

HUKUM PUASA BAGI PEKERJA BERAT DALAM PERSPEKTIF FIIQH

Yusya Rahman

Universitas Sultan Muhammad Syafuiddin Sambas

yusyarahman9@gmail.com

Abstract

Fasting during Ramadan is an obligation for every Muslim who meets the requirements. However, Islamic law provides concessions (rukhsah) under certain conditions, including for heavy workers. This study aims to analyze the legal ruling of fasting for heavy workers from an Islamic jurisprudence perspective. The research uses a qualitative method with a normative approach through literature study. The results indicate that heavy workers are obligated to fast as long as they are capable. However, if the work causes severe hardship (masyaqqah) or endangers health, they are allowed to break the fast and must make up for it (qadha) on another day. Therefore, the ruling is conditional and emphasizes balance between religious obligations and the protection of life.

Keywords: Ramadan fasting, heavy workers, fiqh, rukhsah, hardship

Abstrak

Pembelajaran Puasa Ramadan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat. Namun, dalam pelaksanaannya terdapat kondisi tertentu yang memberikan keringanan (rukhsah), termasuk bagi pekerja berat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum puasa bagi pekerja berat dalam perspektif fiqh Islam secara mendalam. Metode yang digunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan normatif melalui studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pekerja berat tetap diwajibkan berpuasa selama masih mampu menjalankannya. Akan tetapi, apabila pekerjaan tersebut menimbulkan kesulitan berat (masyaqqah) atau membahayakan kesehatan, maka diperbolehkan berbuka dan wajib mengganti puasa di hari lain (qadha). Dengan demikian, hukum puasa bagi pekerja berat bersifat kondisional dan menekankan keseimbangan antara kewajiban ibadah dan perlindungan jiwa.

Kata kunci: puasa Ramadan, pekerja berat, fiqh, rukhsah, masyaqqah.

PENDAHULUAN

Puasa ramadhan hukumnya wajib bagi seluruh umat Islam. Maka, berdosa hukumnya jika ditinggalkan. Namun, terdapat beberapa Syarat bagi orang yang akan puasa. Para fuqaha menetapkan lima syarat untuk Wajibnya puasa yaitu; Islam, balig dan berakal, kemampuan dan bermukim.¹ Terkait kemampuan, tidak semua orang mampu untuk melaksanakan puasa, maksudnya terkadang terdapat beberapa orang yang mengalami kondisi-kondisi tertentu (uzur/atau dharurah) yang menyebabkan tidak memungkinkan mereka untuk melaksanakan puasa. Oleh sebab itu, terdapat beberapa golongan orang-orang yang mendapatkan keringanan untuk tidak melaksanakan kewajiban Puasa ataupun berbuka pada bulan Ramadhan. Keringanan ini diistilahkan Sebagai rukhsah dalam hukum Islam. Namun, bagi para pekerja berat tidak termasuk ke dalam klasifikasi tersebut serta belum diatur ketentuannya di dalam nash Al-Qur'an maupun Hadits secara qath'i. Pasalnya, selain puasa Ramadhan merupakan sebuah kewajiban, mencari nafkah juga termasuk kewajiban yang sama pentingnya. Bagi Orang-orang yang berprofesi sebagai pekerja berat tentunya juga akan mengalami kesulitan saat melaksanakan pekerjaannya dalam kondisi puasa. Sedangkan,¹ Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu Islami Wa Adillatuhu, Penerjemah Abdul Hayyie mereka tetap harus bekerja demi tuntutan ekonomi serta mencukupi kebutuhan diri dan

¹Ibnu Baz, Majmu Fatawa Ibnu Baz, (Riyad: Riasah Idaroh al-Buhuts al-Ilmiyah Wa al-Ifta, 2003), h. 245.

keluarga. Hal ini menjadi problematika yang dilematis, kerap kali para pekerja yang pekerjaannya tergolong berat seperti kuli bangunan. membatalkan puasa mereka dengan udzur tidak sanggup atau kondisi tubuh mereka tidak memungkinkan Dan lemah saat melakukan pekerjaan dalam kondisi menahandiri dari lapar dan dahaga (puasa) bulan Ramadhan.

Terkait permasalahan ini, terdapat beberapa argumentasi ulama. Pertama, Kelompok ulama yang tidak memberikan rukhsah. Ulama yang tidak memberikan rukhsah khususnya ulama Arab Saudi berpendapat tidak ada keringanan berbuka di siang hari bagi pekerja berat. Syekh Abdullah bin Abdul Aziz bin Baz, seorang ulama berkebangsaan Arab Saudi tentang tidak ada alasan keringanan puasa untuk bagi pekerja berat didalam kitabnya Majmu fatawa Ibnu Baz.—Wajib hukumnya bagi setiap mukmin untuk berpuasa di bulan Ramadan secara sempurna, dan tidak boleh baginya untuk tidak berpuasa/ membatalkan puasa karena sebab pekerjaan. Kalau dia tahu pekerjaan tersebut berat dan melelahkan, maka hendaknya ia meninggalkan pekerjaan tersebut sehingga ia bisa menunaikan kewajiban berpuasanya, atau ia mengganti pekerjaannya dan meninggalkan pekerjaan yang membuatnya membatalkan puasanya.

Barulah saat ia benar-benar butuh berbuka untuk melanjutkan pekerjaannya, apalagi jika tidak berbuka, maka akan menyebabkan madharat pada dirinya, di saat itulah ia diperbolehkan untuk berbuka dengan makan dan minum sebatas apa yang menguatkan dirinya kembali. Kemudian ia menahan diri dan tidak makan dan minum sampai waktu berbuka (sebagai bentuk penghormatan terhadap agungnya puasa ramadan). Dan ia tetap diwajibkan meng-qadha (mengganti) puasanya tersebut di hari yang lain. Kedua, Kelompok ulama yang memberikan rukhsah (keringanan). Syekh Wahbah al-Zuhaili ulama kontemporer bermazhab Abu Hanifah walaupun pun bermazhab Abu Hanifah, namun beliau tidak fanatik terhadap pahamnya dan senantiasa menghargai pendapat-pendapat yang lain yang² Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 445. 4memberi keringanan puasa bagi pekerja berat sebagaimana dijelaskan dalam karyanya al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu "Abu Bakar al-Ajiri berpendapat seorang pekerja berat bila dia amat khawatir akan keselamatan nyawanya, boleh berbuka, akan tetapi tetap menggantinya dengan catatan pekerjaan tersebut memang benar-benar tidak bisa ditinggalkan Tidak ada ruginya baginya jika ia meninggalkannya, kemudian ia berdosa dengan berbuka, dan jika ia tidak menghilangkan kerugian dengan meninggalkannya, maka tidak ada dosa baginya berbuka karena alasan tersebut. Mayoritas ahli hukum memutuskan bahwa wajib bagi seseorang yang bekerja keras, seperti Pemanen, Tukang Roti, Pandai Besi, atau Penambang, untuk makan sahur dan berniat berpuasa. Dia menjadi sangat haus atau sangat lapar dan ada ketakutan bahwa dia akan dirugikan. Dia boleh membatalkan puasanya, dan dia harus mengqadhanya, maka dia harus membatalkan puasanya.(bila ditinggalkan akan berakibat fatal, mudharat).4Sebagaimana Allah berfirman dalam. (Q.S. An-Nisa [4] :29).Kebanyakan ahli fikih menetapkan kewajiban sahur dan berniat puasa di malam hari bagi para petani, pandai besi, pembuat roti, pekerja tambang, dan 4 Wahbah al-Zuhaili, al-Fiqhu al-Islami Wa Adillatuhu, (Damaskus: Darul Fikr, 1984 M)

Jilid II, h. 648.5 Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemah, Op,Cit, h. 65. para pekerja berat lainnya. Jika memang di tengah pekerjaan dia merasakan sangat haus dan lapar, kemudian dia khawatir hal ini berdampak buruk bagi dirinya, boleh baginya membatalkan puasa kemudian nanti mengganti puasanya di lain hari. Bahkan, jika dampak buruk ini benar-benar sangat terasa dan memperhatikan, wajib baginya membatalkan puasa.Berdasarkan pendapat al-Ajiri yang dikutip

² Kemenag. Al-Qur'an dan Terjemah, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 445

Wahbah al-Zuhaili di atas, dapat disimpulkan bahwa pekerja berat tetap harus sahur dan niat puasa seperti biasa, tetap harus puasa selayaknya Muslim yang lain. Namun, bila puasa tersebut kemudian terasa berat bila dilanjutkan, dan pekerjaan tersebut benar-benar tidak bisa ditinggal, boleh baginya membatalkan puasa, dan tidak ada dosa baginya. Hanya saja kemudian puasa yang batal tersebut tetap diganti di hari lain. Malah, bila memaksakan tetap melakukan pekerjaan berat di tengah puasa dan menyebabkan keadaan genting, gawat darurat yang mengancam nyawa, wajib baginya membatalkan puasa.

METODE PENELITIAN

Penelitian Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian kepustakaan (library research), yaitu suatu metode penelitian yang berfokus pada pengumpulan dan analisis data yang bersumber dari literatur tertulis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif, yaitu pendekatan yang menelaah hukum Islam berdasarkan sumber-sumber utama seperti Al-Qur'an, hadis, serta pendapat para ulama dalam kitab-kitab fiqh klasik maupun kontemporer. Pendekatan ini dipilih karena kajian mengenai hukum puasa bagi pekerja berat merupakan bagian dari studi hukum Islam yang bersifat teoritis dan konseptual, sehingga memerlukan analisis terhadap dalil-dalil syar'i serta kaidah-kaidah fiqh yang relevan.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari kitab-kitab fiqh yang menjadi rujukan utama dalam pembahasan hukum Islam, seperti karya para ulama mazhab empat serta literatur fiqh kontemporer yang membahas tentang puasa dan rukhsah. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku-buku pendukung, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta karya tulis lain yang relevan dengan topik penelitian. Penggunaan berbagai sumber ini bertujuan untuk memperkaya perspektif serta memperkuat analisis yang dilakukan dalam penelitian.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan cara mengidentifikasi, membaca, mengkaji, dan mengklasifikasikan berbagai literatur yang berkaitan dengan hukum puasa dan kondisi pekerja berat. Peneliti kemudian melakukan seleksi terhadap sumber-sumber yang dianggap kredibel dan relevan untuk dijadikan dasar analisis. Dalam proses ini, peneliti juga melakukan pencatatan terhadap poin-poin penting yang berkaitan dengan pendapat ulama, dalil yang digunakan, serta konteks penerapan hukum tersebut.³

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan cara memaparkan data yang telah diperoleh secara sistematis, kemudian dianalisis untuk menemukan pemahaman yang komprehensif mengenai hukum puasa bagi pekerja berat. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode komparatif, yaitu membandingkan berbagai pendapat ulama dari mazhab yang berbeda untuk melihat persamaan dan perbedaan pandangan serta alasan yang melatarbelakanginya. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh kesimpulan yang objektif dan mendalam.

Untuk menjaga validitas data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber, yaitu dengan membandingkan informasi yang diperoleh dari berbagai literatur yang berbeda. Hal ini dilakukan agar data yang digunakan benar-benar dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Selain itu, peneliti juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menafsirkan teks-teks keagamaan agar tidak keluar dari konteks yang sebenarnya.

³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), h. 6.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang jelas, sistematis, dan mendalam mengenai hukum puasa bagi pekerja berat dalam perspektif fiqih, serta dapat menjadi rujukan akademik yang bermanfaat bagi pengembangan kajian hukum Islam.⁴

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hukum Puasa Bagi Pekerja Berat Dalam Perspektif Fiqih

Hasil Puasa Ramadhan pada dasarnya merupakan kewajiban yang tidak dapat ditinggalkan oleh setiap Muslim yang mampu. Namun, dalam kondisi tertentu, kewajiban tersebut dapat ditanggguhkan atau diberikan keringanan. Pekerja berat merupakan salah satu kelompok yang sering menghadapi kesulitan dalam menjalankan puasa karena aktivitas fisik yang tinggi dapat menyebabkan kelelahan, dehidrasi, bahkan membahayakan kesehatan.⁵

Dalam perspektif fiqih, para ulama dari berbagai mazhab memiliki pandangan yang pada dasarnya sejalan, yaitu bahwa pekerja berat tetap diwajibkan untuk berpuasa. Akan tetapi, apabila dalam pelaksanaannya mereka mengalami kesulitan yang nyata dan tidak dapat ditoleransi, maka mereka diperbolehkan untuk berbuka. Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pekerja berat boleh berbuka jika mengalami kesulitan yang nyata dan wajib mengganti puasa di hari lain. Mazhab Maliki memberikan keringanan jika pekerjaan tersebut tidak dapat ditinggalkan dan menimbulkan bahaya. Mazhab Syafi'i menekankan bahwa niat puasa tetap harus dilakukan pada pagi hari, namun jika di tengah hari muncul kesulitan berat, maka diperbolehkan berbuka. Sementara itu, Mazhab Hanbali juga membolehkan berbuka apabila terdapat kekhawatiran terhadap kesehatan.⁶

Prinsip yang mendasari keringanan ini adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat. Dalam kaidah fiqih disebutkan bahwa kesulitan dapat mendatangkan kemudahan. Hal ini menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel dan memperhatikan kondisi nyata yang dihadapi oleh umatnya. Oleh karena itu, pekerja berat tidak serta-merta dibebaskan dari kewajiban puasa, tetapi diberikan solusi yang proporsional sesuai dengan kondisi mereka. Bagi pekerja berat yang tidak berpuasa karena alasan yang dibenarkan, mereka wajib mengganti puasa tersebut di hari lain ketika kondisi sudah memungkinkan. Kewajiban ini dikenal dengan istilah *qadha*. Mereka tidak diwajibkan membayar *fidyah* selama masih mampu untuk mengganti puasa tersebut.⁷

Analisis dan Implikasi

Secara Berdasarkan hasil kajian terhadap berbagai literatur fiqih klasik maupun kontemporer, dapat dianalisis bahwa hukum puasa bagi pekerja berat dalam perspektif fiqih Islam menunjukkan karakter yang fleksibel dan kontekstual. Kewajiban puasa tetap menjadi prinsip dasar yang tidak berubah, namun implementasinya mempertimbangkan kondisi riil individu. Hal ini menegaskan bahwa fiqih Islam tidak bersifat kaku, melainkan adaptif terhadap situasi dan kondisi yang dihadapi oleh umat. Dalam konteks pekerja berat, kesulitan fisik yang dialami tidak secara otomatis menggugurkan kewajiban puasa, tetapi menjadi dasar pertimbangan untuk mendapatkan keringanan (*rukhsah*) apabila kesulitan tersebut mencapai tingkat yang membahayakan kesehatan atau mengganggu kelangsungan kerja secara signifikan.

⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan Re&D* (Bandung: Alfabeta, 2019), h. 9.

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2020), h. 28.

⁶ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), Jilid II, h. 648.

⁷ Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 60.

Analisis lebih lanjut menunjukkan bahwa para ulama dari berbagai mazhab memiliki kesamaan prinsip dalam menetapkan hukum, yaitu menjaga keseimbangan antara kewajiban ibadah dan perlindungan terhadap jiwa (*hifz an-nafs*). Perbedaan yang muncul lebih bersifat teknis dalam penerapan, seperti waktu diperbolehkannya berbuka atau syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Kesamaan ini menunjukkan adanya konsensus bahwa syariat Islam sangat memperhatikan aspek kemaslahatan dan tidak menghendaki kesulitan yang berlebihan bagi umatnya. Dengan demikian, konsep rukhsah dalam puasa bagi pekerja berat merupakan manifestasi nyata dari prinsip kemudahan dalam Islam yang berlandaskan pada kaidah fiqih “*al-masyaqqah tajlibu at-taysir*” (kesulitan mendatangkan kemudahan).⁸

Selain itu, analisis ini juga menunjukkan bahwa status pekerjaan sebagai “pekerja berat” tidak secara otomatis menjadi alasan untuk meninggalkan puasa sejak awal. Seorang pekerja tetap diwajibkan untuk berniat dan memulai puasa sebagaimana mestinya. Keringanan untuk berbuka hanya berlaku ketika kesulitan benar-benar dirasakan secara nyata dan berpotensi menimbulkan mudarat. Hal ini penting untuk mencegah penyalahgunaan rukhsah sebagai alasan untuk meninggalkan kewajiban tanpa dasar yang kuat. Dengan demikian, fiqih Islam mengajarkan sikap tanggung jawab sekaligus memberikan ruang kemudahan yang proporsional.

Dari sisi implikasi, hasil penelitian ini memiliki dampak yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan, baik secara individu, sosial, maupun institusional. Secara individu, pemahaman yang benar mengenai hukum puasa bagi pekerja berat dapat membantu umat Islam dalam menjalankan ibadah dengan lebih tenang dan tidak diliputi keraguan. Pekerja berat dapat menjalankan puasa sesuai dengan kemampuan mereka tanpa merasa bersalah ketika harus mengambil rukhsah yang telah diberikan oleh syariat. Hal ini juga dapat meningkatkan kesadaran bahwa Islam adalah agama yang tidak memberatkan, melainkan memberikan solusi yang realistis terhadap berbagai kondisi kehidupan.⁹

Secara sosial, pemahaman ini dapat mendorong terciptanya sikap saling menghargai di tengah masyarakat. Masyarakat diharapkan tidak memberikan penilaian negatif terhadap pekerja berat yang tidak berpuasa karena alasan yang dibenarkan secara syar’i. Sebaliknya, diperlukan sikap empati dan pemahaman terhadap kondisi yang mereka hadapi. Dengan demikian, nilai-nilai toleransi dan solidaritas sosial dapat terbangun dengan baik dalam kehidupan bermasyarakat, khususnya selama bulan Ramadhan.

Dalam konteks institusional, seperti perusahaan atau tempat kerja, hasil penelitian ini dapat menjadi dasar dalam merumuskan kebijakan yang lebih humanis dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Misalnya, pemberian waktu istirahat yang cukup, pengaturan jam kerja yang lebih fleksibel selama bulan Ramadhan, atau penyediaan fasilitas yang mendukung pelaksanaan ibadah. Kebijakan semacam ini tidak hanya meningkatkan kesejahteraan pekerja, tetapi juga dapat meningkatkan produktivitas kerja karena pekerja merasa diperhatikan dan dihargai.¹⁰

Lebih lanjut, implikasi dalam bidang pendidikan juga sangat penting, khususnya dalam pendidikan agama Islam. Materi mengenai rukhsah dalam ibadah perlu disampaikan secara komprehensif agar peserta didik memahami bahwa hukum Islam memiliki dimensi fleksibilitas yang berbasis pada kemaslahatan. Hal ini dapat mencegah munculnya pemahaman yang sempit atau ekstrem dalam menjalankan ajaran agama. Dengan demikian, generasi muda dapat memiliki pemahaman yang lebih moderat dan kontekstual terhadap ajaran Islam.

⁸ Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1984), Jilid II, h. 648.

⁹ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni* (Beirut: Dar al-Fikr, 1985), Jilid III, h. 35.

¹⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh al-Shiyam* (Kairo: Maktabah Wahbah, 2000), h. 112.

Secara keseluruhan, analisis dan implikasi ini menunjukkan bahwa hukum puasa bagi pekerja berat dalam perspektif fiqh tidak hanya relevan dalam tataran teoritis, tetapi juga memiliki dampak praktis yang luas dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan fiqh yang fleksibel dan berorientasi pada kemaslahatan menjadi bukti bahwa ajaran Islam mampu menjawab berbagai tantangan zaman tanpa kehilangan prinsip dasarnya. Oleh karena itu, pemahaman yang tepat terhadap konsep ini sangat penting untuk diwujudkan dalam kehidupan individu maupun masyarakat secara luas.¹¹

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan Puasa Ramadhan merupakan kewajiban bagi setiap Muslim yang telah memenuhi syarat, seperti beragama Islam, balig, berakal, mampu, dan tidak dalam keadaan safar. Namun, dalam pelaksanaannya, Islam memberikan keringanan (rukhsah) bagi individu yang mengalami kondisi tertentu yang menyulitkan, termasuk dalam konteks pekerja berat.

Berdasarkan kajian fiqh, para ulama memiliki perbedaan pendapat terkait hukum puasa bagi pekerja berat. Sebagian ulama tidak memberikan keringanan untuk meninggalkan puasa sejak awal, dan tetap mewajibkan berpuasa kecuali dalam kondisi darurat di tengah hari. Sementara itu, mayoritas ulama memberikan keringanan dengan syarat bahwa pekerjaan tersebut benar-benar tidak dapat ditinggalkan dan menimbulkan kesulitan atau bahaya yang nyata bagi pelakunya.

Secara umum, dapat disimpulkan bahwa pekerja berat tetap wajib berniat dan memulai puasa sebagaimana mestinya. Namun, apabila dalam pelaksanaannya muncul kesulitan yang berat, seperti kelelahan ekstrem atau ancaman terhadap kesehatan, maka diperbolehkan untuk berbuka sebagai bentuk rukhsah. Puasa yang ditinggalkan tersebut wajib diganti (qadha) di hari lain ketika kondisi sudah memungkinkannya.

Prinsip utama yang mendasari ketentuan ini adalah menjaga kemaslahatan dan menghindari mudarat, sesuai dengan kaidah fiqh bahwa kesulitan mendatangkan kemudahan (al-masyaqqah tajlibu at-taysir). Dengan demikian, hukum puasa bagi pekerja berat menunjukkan bahwa syariat Islam bersifat fleksibel, kontekstual, dan tetap berpegang pada keseimbangan antara kewajiban ibadah dan perlindungan terhadap jiwa.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Yusuf. 2000. *Fiqh al-Shiyam*. Kairo: Maktabah Wahbah.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin. 1998. *Al-Asybah wa an-Nazhair*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Ibnu Baz. 2003. *Majmu Fatawa Ibnu Baz*. Riyad: Riasah Idarah al-Buhuts al-Ilmiyah wa al-Ifta.
- Ibnu Qudamah. 1985. *Al-Mughni*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Kementerian Agama RI. 2020. *Al-Qur'an dan Terjemah*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Moleong, Lexy J. 2017. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

¹¹ alaluddin as-Suyuthi, *Al-Asybah wa an-Nazhair* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1998), h. 60.